



**KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP/1023/M/X/2015**

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG KEPADA
KUASA PENGGUNA BARANG KHUSUSNYA PADA PELAKSANAAN
PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA**

**DITETAPKAN DI JAKARTA
PADA TANGGAL 23 OKTOBER 2015**



**KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR : KEP/1023/M/X/2015**

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG KEPADA
KUASA PENGGUNA BARANG KHUSUSNYA PADA PELAKSANAAN PENGGUNAAN
BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA**

MENTERI PERTAHANAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas pelaksanaan penggunaan BMN di lingkungan Kemhan dan TNI, perlu melimpahkan sebagian wewenang dan tanggung jawab Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Barang di lingkungan Kemhan dan TNI;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertahanan tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang kepada Kuasa Pengguna Barang khususnya pada Pelaksanaan Penggunaan BMN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia;
3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 09 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di lingkungan Kemhan dan TNI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 381);
4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1591);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977);

6. Peraturan

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 218/KM.6/2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan Yang Telah Dilimpahkan Kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan; dan
8. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/470/MV/2015 tentang Penetapan Satuan Kerja Kuasa Pengguna Barang di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG KEPADA KUASA PENGGUNA BARANG KHUSUSNYA PADA PELAKSANAAN PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.**
- KESATU** : Melimpahkan sebagian wewenang Menteri Pertahanan selaku Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Barang, dalam hal:
1. Permohonan Penetapan Status Penggunaan (PSP) atas BMN sesuai kewenangan Pengelola Barang.
 2. PSP atas BMN sesuai kewenangan Pengguna Barang.
- KEDUA** : Pelaksanaan atas wewenang yang dilimpahkan kepada Kuasa Pengguna Barang (KPB) sebagaimana dimaksud pada bagian KESATU nomor 1, secara fungsional dilakukan oleh pejabat di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini, untuk BMN selain tanah dan/atau bangunan dan Alutsista.
- KETIGA** : Pelaksanaan atas wewenang yang dilimpahkan kepada KPB sebagaimana dimaksud pada bagian KESATU nomor 2, menunjuk KPB pada Satker Pusat sebagai berikut:
1. Sekretaris Jenderal Kemhan sebagai KPB pada Satker Kemhan.
 2. Panglima TNI sebagai KPB pada Satker Mabes TNI.
 3. Kepala Staf AD (Kasad) sebagai KPB pada Satker TNI AD.
 4. Kepala Staf AL (Kasal) sebagai KPB pada Satker TNI AL.
 5. Kepala Staf AU (Kasau) sebagai KPB pada Satker TNI AU.

KEEMPAT :

- KEEMPAT** : Pelaksanaan atas wewenang yang dilimpahkan kepada KPB sebagaimana dimaksud pada bagian KEDUA terbatas pada arestasi nilai di tataran kewenangan Pengelola Barang Tingkat Kanwil DJKN atau KPKNL.
- KELIMA** : Pelaksanaan atas pelimpahan sebagian wewenang untuk pengajuan permohonan dan penetapan atas penggunaan BMN dilakukan sesuai dengan materi wewenang sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- KEENAM** : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
1. Permohonan yang telah diajukan secara berjenjang kepada Pengguna Barang dan belum disampaikan kepada Pengelola Barang diproses dengan berpedoman pada Keputusan ini.
 2. Permohonan yang telah diajukan kepada Pengelola Barang (Kanwil DJKN atau KPKNL) sebelum keputusan ini ditetapkan dan belum mendapat persetujuan, penyelesaian selanjutnya berpedoman pada Keputusan ini dan disesuaikan dengan peraturan pengelolaan BMN.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEDELAPAN** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini disampaikan kepada Pejabat Kuasa Pengguna Barang khususnya pada pelaksanaan penggunaan barang milik negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KESEPULUH** : Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Panglima TNI
 2. Kas Angkatan
 3. Sekjen Kemhan
 4. Pang/Dan Kotama/Kabalakpus TNI/TNI AD/TNI AL/TNI AU
 5. Itjen Kemhan
 6. Dirjen Kemhan
 7. Kabadan Kemhan
 8. Rektor Unhan
 9. Karo Setjen Kemhan
 10. Kapus Kemhan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2015



Menteri Pertahanan,

Ryamizard Ryacudu

Lampiran I Keputusan Menteri Pertahanan
Nomor : KEP/1023/M/X/2015
Tanggal : 23 Oktober 2015

DAFTAR PEJABAT KUASA PENGGUNA BARANG
KHUSUSNYA PADA PELAKSANAAN PENGGUNAAN
BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

- A. Kementerian Pertahanan:
- Karoum Setjen Kemhan
- B. Mabes TNI:
1. Dan/Ka Balakpus/Satker Mabes TNI
 2. Dandenma Mabes TNI
- C. TNI AD:
1. Pangdam
 2. Dan/Ka/Dir Balakpus TNI AD
 3. Dandenma Mabasad
- D. TNI AL:
1. Pang/Dan Kotama TNI AL
 2. Dan/Ka Balakpus/Satker TNI AL
 3. Danlantamal
 4. Dandenma Mabasal
- E. TNI AU:
- Dan/Ka Satker UAKPB



Lampiran II Keputusan Menteri Pertahanan
Nomor : KEP/1023/M/X/2015
Tanggal : 23 Oktober 2015

**MATERI WEWENANG YANG DILIMPAHKAN DALAM
PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PENETAPAN
STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA**

- A. Materi pelimpahan wewenang dalam pengajuan permohonan atas penetapan status penggunaan BMN dengan nilai perolehan di atas Rp. 100.000.000,00 per unit/satuan dan/atau BMN dengan nilai perolehan sampai dengan Rp. 100.000.000,00 per unit/satuan yang mempunyai bukti kepemilikan adalah Pejabat sebagaimana pada Lampiran I, mengajukan permohonan kepada Pengelola Barang (Kanwil DJKN atau KPKNL) dan tetap dilaporkan kepada Kepala Unit Organisasi Kemhan/TNI.
- B. Materi pelimpahan wewenang dalam penetapan status penggunaan BMN dengan nilai perolehan sampai dengan Rp. 100.000.000,00 per unit/satuan yang tidak mempunyai bukti kepemilikan.
- C. Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B di atas, ditembuskan kepada Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Dirjen Kuathan Kemhan dan Kabaranaan Kemhan.
- D. Pelaporan pelaksanaan penggunaan BMN dicatat dalam SIMAK BMN pada Neraca Kuasa Pengguna Barang dan dilaporkan secara berjenjang melalui prosedur dan mekanisme sesuai ketentuan.



Menteri Pertahanan,

Ryanizard Ryacudu